

Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Peredaran Rokok Non Cukai Di Luar Kawasan Perdagangan Bebas Tanjungpinang

¹Tito Hardinata , ²Deric Ninelee Oktapi , ³Dewi Haryanti

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: titonata04@gmail.com

Abstract. *That the purpose of this research is to find out about the concept of criminology in the circulation of non-tax cigarettes in Non-Free Trade Areas (outside the Area) as well as to know how the role of the government in minimizing the problem. That this article uses the method of juridic research normative and makes an approach to the law. The sources of data used for this research to be valid are laws, books, journal articles, as well as web pages with similar topics in this article about non-tax cigarettes. The results of this study can be concluded that the criminology of non-tax cigarette trafficking perpetrators is divided into three main parts: criminal biology, which is the reason for the perpetrator, criminal sociology that is the background of circularity that can be the driving force of the non-tariff cigarette traffic and criminal policy that is an action that gives the effect that no other perpetrates follow the traffic and the role of the government in minimizing the circulation of cigarettes is by carrying out both direct and indirect surveillance. In addition, the government can also socialize to the public about tax obligations.*

Keywords: Tobacco, Customs, Free Trade Zone

Abstrak. Bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang konsep kriminologi dalam peredaran rokok bukan pajak di Kawasan Non Perdagangan Bebas (luar Area) serta mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meminimalisir permasalahan tersebut. Bahwa pasal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan membuat pendekatan terhadap hukum. Sumber data yang digunakan agar penelitian ini valid adalah undang-undang, buku, artikel jurnal, serta halaman web dengan topik serupa dalam artikel ini tentang rokok bukan pajak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kriminologi pelaku perdagangan rokok bukan pajak dibagi menjadi tiga bagian utama: Biologi Pidana yang menjadi alasan pelaku, sosiologi pidana yang melatarbelakangi sirkularitas yang dapat menjadi penggerak lalu lintas rokok bukan tarif dan kebijakan pidana yaitu tindakan yang memberikan efek bahwa tidak ada pelaku lain yang mengikuti lalu lintas Dan peran pemerintah dalam meminimalisir peredaran rokok adalah dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pemerintah juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.

Kata kunci: Tembakau, Bea Cukai, Free Trade Zone

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman hayati terutama tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia merupakan negara tropis dan letak geografis Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Salah satu ragam hayati dalam bentuk tumbuh-tumbuh yang sangat eksis di Indonesia adalah tumbuhan tembakau. Tumbuhan tembakau di budidayakan oleh petani di Indonesia karena tembakau merupakan bahan dasar untuk memproduksi rokok.

Perlu diketahui bahwa rokok merupakan suatu gulungan tembakau seukuran kelingking yang dibungkus dengan daun nipah, kertas, atau bahan lainnya. Rokok dapat sdibuat dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan. Bahwa pengertian rokok juga termuat dalam Permenkes No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi

Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau yaitu dalam Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.”

Peredaran rokok di Indonesia sangat luas, hal tersebut disebabkan karena banyaknya pengguna rokok di Indonesia. Indonesia menduduki negara paling banyak pengguna rokok (perokok) di dunia dengan detail jumlah konsumsi rokok di Indonesia mencapai 322 miliar batang pada tahun 2020. Sementara menurut Word of Statistics per tanggal 20 Agustus 2023 jumlah perokok di Indonesia mencapai 70,5%. Sementara presentase merokok pada penduduk usia lebih dari 15 tahun di Kepulauan Riau mencapai 23,08%.

Bahwa peredaran rokok di Indonesia mengharuskan adanya legalitas artinya rokok harus memiliki izin edar serta diletakkan pita cukai yang asli. Pita cukai disini adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai yang dibuat dalam bentuk kertas yang mengandung elemen atau sifat sekuriti dengan desain dan spesifikasi tertentu. Sehingga rokok yang legal dimana memiliki pita cukai dapat menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahwa menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menyatakan bahwa penerimaan cukai hasil produk tembakau (CHT) hingga akhir Agustus 2023 mencapai nilai Rp. 126,8 triliun. Nilai tersebut sangat tinggi untuk produksi tembakau sehingga apabila terdapat rokok ilegal yang beredar di Indonesia dan di konsumsi oleh Masyarakat dapat merugikan APBN Negara.

Walaupun rokok di Indonesia perlu adanya legalitas, namun masih di temukan rokok-rokok ilegal non-cukai. Salah satu permasalahan rokok tanpa cukai terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) rokok tanpa cukai marak beredar di wilayah tersebut dan dijual dengan harga yang lebih murah daripada rokok bercukai. Bahwa jalur pengiriman rokok non cukai di NTB berasal dari Jawa dan Sumatera hingga Kota Batam. Modus Pengirim yang mengirimkan rokok ilegal ke NTB biasanya menggunakan nama samaran. Rokok ilegal dikirim melalui jasa pengiriman barang. Nama samaran yang digunakan membuat sulit bagi Bea Cukai Mataram untuk menemukan peredaran rokok ilegal tersebut.

Kasus peredaran rokok non-cukai juga terjadi di Tanjungpinang. Bahwa sebanyak 110.388 batang rokok tanpa cukai yang berasal dari operasi pasar gabungan di Kota Tanjungpinang telah disita oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjungpinang. Bahwa atas kasus tersebut, memiliki total perkiraan nilai barang Rp160.823.810 dan potensi kerugian negara diperkirakan Rp110.419.871.

Bahwa pada dasarnya rokok noncukai hanya diizinkan untuk dijual di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone). Kawasan Perdagangan Bebas didefinisikan sebagai suatu wilayah yang berada di luar wilayah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bebas dari bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), PPnBM, dan cukai. Tujuan dari penerapan FTZ ini adalah untuk memberi investor lokal dan investor asing peluang untuk berdagang dengan mudah dan harga yang relatif murah. FTZ memberikan kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat lokal dan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bahwa menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2007 menyatakan bahwa terdapat 4 kawasan perdagangan bebas yaitu Batam, Sabang, Bintan dan juga Karimun.

Terdapat fenomena bahwa Toko-toko yang terletak di Kawasan Tanjungpinang Barat, yang bukan area perdagangan bebas (Bintan). Terdapat beberapa toko yang menjual rokok non-cukai. Penjual mengatakan bahwa mereka mendapatkan lebih banyak uang dari penjualan rokok non-cukai karena harganya lebih murah daripada rokok dengan pita cukai. Penjual terus menjualnya karena fakta ini (fakta harga lebih murah dan diminati). Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelanggan rokok non-cukai ini bukan hanya orang biasa tetapi juga orang yang sangat kaya. Sebuah penjual rokok non cukai mengatakan bahwa rokok tersebut berasal dari pasar Bintan Senter Batu 9, dan daerah pasar tersebut termasuk kecamatan Tanjungpinang Timur, yang merupakan bagian dari Tanjungpinang Timur. Terdapat berbagai merek rokok non-cukai yang tersedia di kios toko di kecamatan Tanjungpinang Barat. Merek tersebut antara lain HD, Rave, Oxo, dan Chester. Tidak ada satu merek rokok yang hanya memiliki satu jenis. Harga rokok non-cukai ini berkisar antara sepuluh ribu hingga lima belas ribu dolar, dan karena harganya lebih murah daripada rokok yang dikenakan cukai.

Sehingga apabila rokok non cukai di sebar luaskan di luar Kawasan perdagangan bebas, maka pelaku peredaran rokok non-cukai dapat dikenakan hukuman sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa hukuman mengenai peredaran rokok non-cukai diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Pelaku peredaran rokok non-cukai harusnya memenuhi unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut agar dapat mendapatkan hukuman sesuai dengan pasal tersebut.

Sehingga untuk memberikan hukuman pada pelaku peredaran rokok non cukai tersebut perlu di lakukan kajian kriminologi atas pelaku kejahatan. Kriminologi menurut Moeljatno merupakan sebab seseorang berbuat kejahatan. Apakah itu benar-benar karena bakatnya yang buruk, atau apakah itu disebabkan oleh keadaan sosial dan ekonomi di sekitarnya, atau mungkin ada alasan lain. Atas adanya peredaran rokok non-cukai di luar Kawasan Perdagangan Bebas, mana memerlukan suatu kajian kriminologi secara mendalam. Oleh karena itu penulis melakukan penulisan artikel dengan judul “KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU PEREDARAN ROKOK NON CUKAI DI LUAR KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS TANJUNGPINANG” untuk mengetahui penyelesaian permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang dapat dijelaskan dan dapat dibuktikan. Dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara penelitian hukum kepustakaan. Artinya peneliti untuk memperoleh data penelitian mengharuskan penelitian terhadap bahan-bahan hukum secara Pustaka. Pendekatan penelitian dalam artikel ini adalah pendekatan penelitian perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum yang sejalan dengan topik artikel ini. Dalam artikel ini, penulis melakukan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai ataupun ketentuan hukum lainnta tentang rokok tanpai cukai, buku-buku serta artikel jurnal, dan juga situs web dalam internet berdasarkan topik pembahasan yang diangkat dalam artikel ini.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh dan mengolah data dalam artikel ini adalah studi literatur, metode ini digunakan untuk menyatukan data yang akan digunakan sebagai sumber penelitian. Metode studi literatur digunakan peneliti dengan cara menilai, mengkritisi, meringkas, dan mengumpulkan materi hukum dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, setiap sumber yang dikumpulkan oleh penulis akan dilakukan perbandingan sumber satu dengan sumber lainnya yang selanjutnya akan di eleminisi atas data yang tidak sesuai dengan topik penelitian sehingga peneliti memperoleh data yang valid. Dalam penulisan artikel ini, studi literatur dilakukan dengan membandingkan semua jenis data serta informasi yang peneliti dapatkan dimana sumber data dan informasi tersebut sejalan dengan topik penelitian dalam artikel ini.

Data yang peneliti peroleh harus valid dan terbukti kebenarannya sehingga peneliti harus melakukan analisis data untuk memperoleh data yang valid. Analisis data sangat penting agar data yang dikumpulkan sesuai dan valid. Analisis data mencakup proses pengumpulan, pengurangan, penyampaian, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan oleh penulis melalui proses penyajian, pertimbangan, dan analisis hasil olahan data. Saat data penulis telah dikumpulkan dan selesai, analisis dilakukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan artikel ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis notmatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sementara sumber data dalam artikel ini adalah Undang-Undang, ketentuan hukum lainnya, buku, artikel jurnal, dan juga wab page dengan topik pembahasan peredaran rokok non cukai. Untuk selanjutnya semua data yang peneliti peroleh akan dianalisis agar memperoleh data yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Aspek Kriminologi Pelaku Peredaran Rokok Non-cukai Pada Kawasan Perdagangan Bebas

Kriminologi secara harfiah berasal dari kata “crimen” artinya adalah kejahatan atau penjahat dan kata “logos” artinya adalah ilmu pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai penjahat atau kejahatan. Menurut Michael dan Adler menyatakan bahwa kriminologi adalah Kriminalologi mencakup semua hal tentang tindakan kriminal, karakteristik mereka, lingkungan mereka, dan bagaimana lembaga penertib masyarakat dan masyarakat umum memperlakukan mereka. Sementara pengertian kriminologi menurut Wood adalah ilmu yang mencakup semua pengetahuan yang terkait dengan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat.

Pada dasarnya kriminologi terbagi menjadi tiga bagian, yang antara lain adalah:

- a. Criminal Biology, pada bagian ini kriminologi digunakan untuk mencari tahu apa yang mendorong tindakan jasmani dan rohani seseorang.
- b. Criminal Sosiologi, kriminologi dalam hal ini berusaha menemukan alasan dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat berbeda (dalam lingkungannya)
- c. Criminal Policy, dalam bagian ini kriminologi digunakan untuk memikirkan tindakan apa yang harus dilakukan agar orang lain tidak berbuat demikian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui seseorang melakukan kejahatan harus di dasarkan pada aspek-aspek sebagaimana tersebut diatas, yaitu faktor personal seorang

pelaku kejahatan, faktor sosial dan serta faktor policy yang untuk selanjutnya digunakan sebagai pencegah adanya tindak kejahatan agar tidak ditiru oleh pihak lainnya.

Perlu diketahui bahwa kriminologi memiliki ruang lingkup yang tentunya sangat penting untuk mengetahui bentuk tindakan yang dikatakan sebagai kejahatan. Bahwa A.S Alam mengemukakan ruang lingkup tentang kriminologi menjadi 3 bagian pokok pembahasan, yang antara lain adalah:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana atau biasa disebut dengan making laws. Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws. Bagian ini meliputi Definisi “kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan serta statistic kejahatan.”
- b. Etiologi criminal, lingkup ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi penyebab adanya kejahatan (breaking of laws). Lingkup ini membahas mengenai Aliran (Mazhab) Kriminologi, teori kriminologi serta berbagai prespektif dari kriminologi.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws), Dalam hal ini, tindakan ini tidak hanya ditujukan kepada pelanggar hukum melalui tindakan represif, tetapi juga ditujukan kepada calon pelanggar hukum melalui upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Bagian ketiga juga membahas perlakuan terhadap mereka yang melanggar hukum (Reacting Toward the Breaking laws) yang meliputi teori penghukuman serta rehabiitatif.

Atas penjabaran tersebut diatas maka secara umum dapat dikatakan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan, yaitu peraturan pidana, pelakunya, yang sering disebut penjahat, dan bagaimana masyarakat menanggapi gejala-gejala tersebut.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam rumusan masalah, rokok Dalam masyarakat, rokok sangat dinikmati dan dikonsumsi. Selain itu, kondisi persaingan yang ketat ini menghasilkan lebih banyak dan lebih beragam produk yang dijual di pasar. Meskipun berbagai organisasi mengkampanyekan gaya hidup sehat, industri rokok tetap ada. Sebagian besar orang di Indonesia masih membelanjakan banyak uang untuk merokok. Di negara-negara berkembang saat ini, di mana mayoritas penduduknya masih miskin dan tertinggal, rokok telah menjadi suatu produk yang memiliki prospek yang sangat menjanjikan.

Tembakau adalah bahan baku utama dari rokok, yang memberikan rasa yang sangat baik. Namun, rokok juga mengandung bahan bahan lain seperti amonia, formic acid, hydrogen cyanide, nitrousoxide, formaldehyde, phenol, acetol, hydrogen sulfide, pyridine, methyl chlorine, methanol, dan tar. Salah satu zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan

adalah nikotin, atau senyawa pirrolidin yang ditemukan dalam tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan jenis lainnya.

Keberadaan rokok di Indonesia merupakan suatu yang legal, namun rokok tersebut sudah sepatutnya memiliki izin dan pita cukai. Artinya rokok disini merupakan suatu produk yang mengharuskan adanya pajak cukai. Perlu di ketahui bahwa cukai menurut ketentuan UU No. 39 Tahun 2007 merupakan “pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”.

Dalam Undang-Undang ini juga menerangkan mengenai hal-hal atau barang yang seharusnya dibebankan pungutan ini. Ketentuan tersebut berada pada Pasal 4 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa

“Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :

- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya”

Atas dasar hukum tersebutlah rokok yang merupakan hasil tembakau harus diedarkan setelah memiliki pita cukai. Namun permasalahan mengenai rokok non-cukai masing sangat banyak di Indonesia. Rokok non-cukai memang boleh di perjual-belikan pada Kawasan Perdagangan Bebas. Artinya apabila rokok tersebut masuk dalam Kawasan yang bukan perdagangan bebas (Bukan Sabang, Batam, Bintan dan Karimun), maka pelaku peredaran rokok tersebut telah melanggar ketentuan hukum.

Bahwa pelaku peredaran rokok non cukai tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.” Atas adanya peredaran rokok non-cukai yang melanggar ketentuan tersebut, maka apabila dianalisis menggunakan konsep kriminologi antara lain adalah:

- a. Criminal Biology (digunakan untuk mencari tahu apa yang mendorong tindakan jasmani dan rohani seseorang), bahwa dalam hal ini untuk membuktikan seseorang tersebut melanggar Pasal 54 maka penegak hukum harus membuktikan adanya unsur menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang illegal atau tidak sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2007. Selanjutnya penegak hukum harus mencari tahu alasan dibalik seseorang pelaku melaksanakan unsur kejahatan tersebut. Sebagai contoh, Kejahatan peredaran rokok melakukan tindakan menjual karena rokok tanpa cukai memiliki harga yang lebih rendah dan di minati oleh Masyarakat sehingga pelaku yang menjual rokok mendapatkan untung yang besar. Contoh yang kedua adalah unsur memiliki, bahwa memiliki dalam hal ini salah satunya dapat dikarenakan membeli, seseorang melakukan pembelian rokok tanpa cukai dikarenakan harganya yang lebih murah dibandingkan dengan rokok bercukai. Sehingga latar belakang yang mendorong seseorang melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana Pasal 54 adalah harga rokok yang lebih murah di bandingkan dengan rokok bercukai serta diminati oleh Masyarakat.
- b. Criminal Sosiologi, (digunakan untuk menemukan alasan dalam lingkungan masyarakat di mana penjahat berbeda). Bahwa faktor lingkungan juga menjadi pendorong seseorang melakukan kejahatan sebagaimana termuat dalam Pasal 54. Faktor lingkungan dalam hal ini adalah mudah diakses dan di jangkauanya produk rokok tanpa cukai (non-cukai), hal tersebut dapat dilihat bagi pelaku peredaran rokok di Tanjungpinang, bahwa salah satu daerah di Tanjungpinang adalah Kawasan Perdagangan Bebas (Bintan), maka rokok non-cukai banyak di temui di daerah tersebut. Sehingga pelaku kejahatan peredaran rokok non-cukai dapat dengan mudah memiliki rokok tersebut dan diedarkannya di Kawasan lain di luar Kawasan perdagangan bebas. Selain itu, terdapat fakto lainnya yang mendorong adanya kejahatan peredaran rokok yaitu adanya konsumen rokok non-cukai yang bersedia mengkonsumsi rokok tersebut dengan harga yang lebih murah. Atas adanya konsumen tersebut mau tidak mau pelaku usaha atau peredar rokok non-cukai memiliki kesempatan untuk mendapat keuntungan.
- c. Criminal policy (digunakan untuk memikirkan tindakan apa yang harus dilakukan agar orang lain tidak berbuat demikian), agar tidak adanya pelaku peredaran terhadap rokok non-cukai di Kawasan bukan perdagangan bebas, maka diperlukan peran pemerintah serta kesadaran dari Masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi pelaku peredaran rokok non-cukai di bagi menjadi 3 bagian utama yaitu criminal biologi yaitu alasan bagi pelaku, criminal sosiologi

yaitu latar belakang lingkungan yang dapat menjadi pendorong adanya peredaran rokok non cukai dan criminal policy yaitu tindakan yang memberikan efek jera agar tidak ada pelaku lainnya yang mengikuti melakukan peredaran tersebut.

Peran Pemerintah Untuk Meminimalisir Peredaran Rokok Non-cukai Pada Kawasan Bukan Perdagangan Bebas

Bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki peran penting untuk meminimalisir peredaran rokok non-cukai di Kawasan Bukan Perdagangan Bebas. Artinya pemerintah melalui kebijakannya dapat mengurangi permasalahan tersebut, sehingga kerugian yang dialami oleh negara atas rokok non-cukai tidak dalam jumlah yang banyak. Pemerintah memiliki 4 fungsi dasar yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan serta pemberdayaan.

Bahwa atas barang yang terkena cukai menurut Pasal 2 ayat (1) huruf A-D menyatakan bahwa

“Benda kena cukai memiliki karakteristik yaitu:

- a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
- b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
- c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.”

Rokok merupakan barang yang terkena cukai sehingga pemerintah memiliki peran untuk melakukan pembatasan penggunaan rokok serta melakukan pengawasan atas distribusi rokok. Dalam hal peredaran rokok non cukai yang banyak terjadi di Indonesia, pemerintah sudah sepatutnya melakukan pengawasan secara ketat terhadap distribusi rokok. Pengawasan tersebut dalam dilakukan dengan cara dua hal yaitu pengawasa langsung maupun secara tidak langsung. Bahwa berdasarkan artikel yang penulis baca menyatakan bahwa Pengawasan langsung adalah Pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dapat berupa inspeksi langsung dan laporan dari lokasi. Sementara pengawasan tidak langsung adalah merupakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dan dilaporkan melalui dua jenis laporan Laporan tertulis maupun Laporan lisan. Berikut merupakan penjabaran dari hari kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan pemerintah, antara lain:

1) Pengawasan Langsung

Pelaksanaan peran dan tanggung jawab pengawasan di lembaga pemerintah sebenarnya dapat digambarkan sebagai upaya penjaminan mutu (quality assurance) dan peningkatan (quality enhancement) yang diimbangi dengan peningkatan. Pengawasan langsung

dilakukan saat kegiatan berlangsung. Kegiatan sedang dilakukan. Pengawasan langsung dapat berupa inspeksi langsung, observasi di lokasi, atau laporan di lokasi. Pengawasan langsung adalah proses yang tidak terputus untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pengawasan. Produksi dan distribusi rokok ilegal yang tidak terkendali ini merugikan negara dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Kemudian, kenaikan tarif cukai dapat menimbulkan kekhawatiran baru terhadap produsen rokok ilegal yang ingin menghasilkan lebih banyak uang. Penindakan rokok ilegal yang terus-menerus dilakukan oleh Bea Cukai adalah hasil dari kerja sama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan, dan masyarakat di daerah tempat penindakan dilakukan.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan melalui pengamatan tidak langsung terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana tugas, tetapi melalui pengamatan laporan yang disampaikan oleh pelaksana tugas, baik secara lisan maupun tulisan. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Bea Cukai Riau adalah dengan menerapkan sistem koordinasi yang terstruktur baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi, serta dengan mengumpulkan informasi dan data dari masyarakat di luar organisasi secara top-down maupun bottom-up.

Pemerintah selain melakukan pengawasan juga melakukan sosialisasi. Bahwa Sosialisasi ini mencakup berkomunikasi dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pengawasannya tidak hanya memenuhi kewajiban cukai, tetapi juga berakar dari peran dan fungsi bea cukai sebagai penjaga masyarakat. Untuk menghilangkan barang kena cukai ilegal, pelanggaran kepabeanan sangat penting. Oleh karena itu, ketentuan cukai harus disosialisasikan. Kegiatan sosialisasi yang dimaksud meliputi penyebaran informasi tentang peraturan perundang-undangan cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Namun, cara sosialisasinya dapat berupa forum tatap muka dan iklan di media komunikasi.

Bahwa dapat disimpulkan peran pemerintah dalam meminimalisir peredaran rokok non-cukai adalah dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai kewajiban cukai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sehingga atas permasalahan peredaran rokok tanpa cukai (non-cukai) dapat disimpulkan bahwa Rokok merupakan barang yang terkena cukai sehingga pemerintah memiliki peran untuk melakukan pembatasan penggunaan rokok serta melakukan pengawasan atas distribusi rokok. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengurangi adanya peredaran rokok non-cukai di Kawasan bukan perdagangan bebas di Indonesia. Bahwa fakta mengatakan masih banyak pelaku peredaran rokok non-cukai sehingga sangat merugikan negara. Kriminologi pelaku peredaran rokok non-cukai di bagi menjadi 3 bagian utama yaitu criminal biologi yaitu alasan bagi pelaku, criminal sosialogi yaitu latar belakang lingkungan yang dapat menjadi pendorong adanya peredaran rokok non cukai dan criminal policy yaitu tindakan yang memberikan efek jera agar tidak ada pelaku lainnya yang mengikuti melakukan peredaran tersebut. Selain itu peran pemerintah dalam meminimalisir peredaran rokok non-cukai adalah dengan melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai kewajiban cukai.

DAFTAR REFERENSI

- Administrator. (n.d.). Tembakau, sejarah dan cita rasa Indonesia. Indonesia.Go.Id.
- Ahmad, V. (n.d.). Marak rokok tanpa pita cukai, penjual terancam 5 tahun penjara! Detik.Com.
- Anjani, I. G. A. N. D., & Indrawati, A. A. S. (2022). Perlindungan hukum hak cipta terhadap potongan film bioskop yang diunggah dalam Instastory. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(1), 53–62.
- Bachtiar. (2021). *Mendesain penelitian hukum*. Sleman: Deepublish.
- Hidayat, F., et al. (2023). Analisis yuridis perbandingan hukum tentang rokok elektrik di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(7), 31–41.
- Hidayat, S., & Agus, S. H. (2010). *Quo vadis kawasan ekonomi khusus (KEK)*. Jakarta: Rajawali.
- Issalillah, F., Khayru, R. K., Darmawan, D., et al. (2021). Analisis perilaku konsumen rokok mild berdasarkan persepsi dan sikap. *Journal of Trends*, 2(2), 49–53.
- Makawekes, M. T., Kalangi, S. J. R., & Pasiak, T. F. (2016). Perbandingan kadar hemoglobin darah pada pria perokok dan bukan perokok. *Jurnal e-Biomedik*, 4(1).
- Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas pengawasan rokok ilegal pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Riau. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 10–17.

- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Panjaitan, C. J., Purba, N., & Sahlevi, M. A. (2023). Tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn). *Hukum Kaidah*, 21, 279–331.
- Presmedia. (n.d.). Petugas gabungan Bea Cukai Tanjungpinang sita 110.388 batang rokok ilegal tanpa cukai. Presmedia.Id.
- Rahmatika, A. F. (2021). Hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. *Jurnal Medika Utama*, 8(7), 706–710.
- Rindi, S. P. (2023, August). Setoran cukai rokok tembus Rp126,8 T per akhir Agustus 2023. CNBC Indonesia.
- Santoso, T., & Eva, A. Z. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Saputra, R. M. I., Triyono, A., & Suwaji. (2021). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sukardi, M. (2023, August 21). 70 persen penduduk merokok, Indonesia jadi negara dengan perokok terbesar di dunia. Okezone. <https://www.okezone.com/tren/read/2023/08/21/620/2868448/70-persen-penduduk-merokok-indonesia-jadi-negara-dengan-perokok-terbesar-di-dunia>